



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYESUAIAN/PENYERASIAN  
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penilaian pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencerminkan obyektifitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier yang dititikberatkan pada prestasi kerja, perlu penyesuaian/penyerasian kembali terhadap nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana pedoman dalam Lampiran Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1979;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian/Penyerasian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN/PENYERASIAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai;
4. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai;
5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang selanjutnya disebut DP3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat penilai.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini, adalah sebagai optimalisasi dan mengembalikan hakekat penilaian sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 beserta lampirannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menjamin obyektivitas penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS dalam rangka pembinaan PNS berdasarkan sistem karier yang dititikberatkan pada prestasi kerja.

Pasal 3

- (1) Dalam memberikan penilaian kepada PNS yang dinilai, Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 beserta lampirannya.
- (2) Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai bertanggung jawab terhadap obyektivitas penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Penilaian pelaksanaan DP3 lebih menekankan pada kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan riil dengan indikator sebagaimana dalam uraian unsur yang dinilai.

Pasal 4

- (1) Pada pelaksanaan penilaian DP3 Tahun 2009 agar dilakukan penyesuaian/penyerasian kembali.

- (2) Penyesuaian/penyerasian kembali penilaian DP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa memperhatikan/mempertimbangkan nilai DP3 tahun sebelumnya.

#### Pasal 5

Tata cara penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Nilai untuk unsur kesetiaan berkisar antara :  
91 - 92 dengan sebutan amat baik.
- b. Nilai untuk unsur prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan berkisar antara 76 - 82 dengan sebutan baik.
- c. Bagi PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin atau kinerjanya di bawah nilai standar riil, penyesuaian/penyerasian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diberikan nilai kurang dari atau dibawah 76 dengan sebutan cukup, sedang atau kurang.

#### Pasal 6

Nilai pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap dapat dipergunakan sesuai keperluannya.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001